



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Solechan Bin Suraji
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/1 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT 02 RW 04 Ds. Wonosari Kec. Puger
Kab. Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprint-Kap/06/I/2023/Reskoba tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa Solechan Bin Suraji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023

Terdakwa didampingi NANIEK SUDIARTI, S.H., Advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, berkantor di Jalan Kalimantan No.37 Kampus Tegalboto Jember, Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Maret 2023 Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SOLECHAN bin SURAJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Narkotika"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar **1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** Subsida **4 (empat) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 87 plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih @ 0,20 gram dengan jumlah keseluruhan sebanyak 17,4 gram
 - 20 plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih @ 0,32 gram dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6,4 gram
 - 3 plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih @ 1 (satu) gram dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3 gram
 - 1 (Satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,52 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa SOLECHAN bin SURAJI pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dsn. Krajan Ds. Wonosari Kec. Puger Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi YUDI IVAN dan saksi BERLIYANDI yang merupakan anggota Kepolisian Polres Jember telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SOLECHAN bin SURAJI menjual dan mengedarkan narkotika jenis sabu. Dengan adanya informasi tersebut saksi YUDI IVAN dan saksi BERLIYANDI melakukan pendalaman penyelidikan dengan melakukan pemantauan di sekitar rumah terdakwa SOLECHAN bin SURAJI yang berada di Dsn. Krajan Ds. Wonosari Kec. Puger Kab. Jember.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib didalam rumah yang berada di Dsn. Krajan Ds. Wonosari Kec. Puger Kab. Jember berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SOLECHAN bin SURAJI dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti didalam 1 (satu) buah kotak di almari yang didalamnya berisikan 87 (delapan puluh tujuh) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan jumlah berat keseluruhan 17,4 (tujuh belas koma empat) gram, 1 (satu) plastik yang berisikan 20 (dua puluh) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 0,32 (nol koma tiga dua) gram dengan jumlah berat bersih 6,4 (enam koma empat) gram, 1 (satu) plastik yang berisikan 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 1 (satu) gram dengan jumlah keseluruhan 3 (tiga) gram dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 9,52 (sembilan koma lima dua) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SOLECHAN bin SURAJI membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saksi SLIMIN dengan cara dikenalkan oleh saksi ABD HALIS yang selanjutnya setelah berkomunikasi kemudian terdakwa diminta untuk datang kerumahnya yang berada di Bangkalan – Madura untuk mengambil dan menerima narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa SOLECHAN bin SURAJI dan saksi ABD HALIS bersama-sama berangkat ke rumah saksi SLIMIN yang berada di Bangkalan – Madura untuk menerima dan membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat sekitar 100 (seratus) gram / 1 (satu) ons yang dibeli seharga Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) namun baru terbayar sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa SOLECHAN bin SURAJI membeli narkoba jenis sabu dari saksi SLIMIN adalah untuk dijual dan diedarkan kembali dengan harga bervariasi dengan cara memasukkan kedalam plastik-plastik klip kecil dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 0,32 (nol koma tiga dua) gram seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) gram seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah pembeli menghubungi terdakwa terlebih dahulu selanjutnya memesan narkoba jenis sabu yang akan dibeli kemudian terdakwa sepakat bertemu dengan pembeli di tempat yang telah di sepakati dan setelah bertemu melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa dari barang bukti yang diperoleh dari terdakwa telah disisihkan berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram, dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram untuk diuji pada Laboratorium dan diperoleh kesimpulan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00259/NNF/2023 tanggal 17 Januari 2023 *Positif metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SOLECHAN bin SURAJI pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dsn. Krajan Ds. Wonosari Kec. Puger Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi YUDI IVAN dan saksi BERLIYANDI yang merupakan anggota Kepolisian Polres Jember telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SOLECHAN bin SURAJI menjual dan mengedarkan narkotika jenis sabu. Dengan adanya informasi tersebut saksi YUDI IVAN dan saksi BERLIYANDI melakukan pendalaman penyelidikan dengan melakukan pemantauan di sekitar rumah terdakwa SOLECHAN bin SURAJI yang berada di Dsn. Krajan Ds. Wonosari Kec. Puger Kab. Jember.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib didalam rumah yang berada di Dsn. Krajan Ds. Wonosari Kec. Puger Kab. Jember berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SOLECHAN bin SURAJI dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti didalam 1 (satu) buah kotak di almari yang didalamnya berisikan 87 (delapan puluh tujuh) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan jumlah berat keseluruhan 17,4 (tujuh belas koma empat) gram, 1 (satu) plastik yang berisikan 20 (dua puluh) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 0,32 (nol koma tiga dua) gram dengan jumlah berat bersih 6,4 (enam koma empat) gram, 1 (satu) plastik yang berisikan 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 1 (satu) gram dengan jumlah keseluruhan 3 (tiga) gram dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 9,52 (sembilan koma lima dua) gram.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jmr



- Bahwa dari barang bukti yang diperoleh dari terdakwa telah disisihkan berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram, dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram untuk diuji pada Laboratorium dan diperoleh kesimpulan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00259/NNF/2023 tanggal 17 Januari 2023 Positif metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUDI IVAN F dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar jam 17.30 Wib di dalam rumah yang berada di Dsn. Krajan Ds. Wonosari Kec. Puger Kab. Jember saksi bersama team dari satreskoba telah menangkap Terdakwa karena telah njual dan mengedarkan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa berawal dari Saksi yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa tersebut menjual dan mengedarkan narkotika jenis sabu dengan adanya informasi tersebut Saksi bersama dengan teman lainnya melakukan pendalaman penyelidikan dengan melakukan pemantauan di sekitar rumah terdakwa yang berada di Dsn. Krajan Ds. Wonosari Kec. Puger Kab. Jember yang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar jam 17.30 Wib di dalam rumah yang berada di Dsn. Krajan Ds. Wonosari Kec. Puger Kab. Jember berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah di lakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak di almari yang di dalamnya berisikan 84 (delapan puluh empat) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih @ 0,20 gram dengan jumlah keseluruhan 16,8 gram, 1 (satu)

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jmr



plastic yang berisikan 20 plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih @ 0,32 gram dengan jumlah berat bersih 6,4 (enam koma empat) gram, 1 (satu) plastic yang berisikan 3 (tiga) plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih @ 1 (satu) gram dengan jumlah keseluruhan 3 (tiga) gram dan 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 9,52 gram;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang di ketahui bernama SLIMIN, Umur 45 tahun Alamat Ds. Karang bayat Ds. Sumberbaru Kab. Jember dengan cara dikenalkan oleh saksi ABD HALIS yang selanjutnya setelah berkomunikasi kemudian di minta untuk datang kerumahnya yang berada di Bangkalan – Madura untuk mengambil dan menerima narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya setelah terdakwa dan saksi ABD HALIS bersama – sama berangkat ke rumah saksi SLIMIN yang berada di Bangkalan – Madura untuk menerima dan membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi SLIMIN sebanyak 1 (satu) plastic klip dengan berat sekitar 100 (seratus) gram / 1 ons yang di beli dengan keuangan sebesar Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) namun baru terbayarkan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi SLIMIN adalah dengan maksud untuk di jual dan diedarkan kembali dengan cara pembeli menghubungi terdakwa terlebih dahulu yang selanjutnya memesan narkoba jenis sabu yang akan dibeli kemudian sepakat bertemu dengan pembeli di tempat yang telah di sepakati dan setelah bertemu melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi BERLIYANDI YOLAN P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar jam 17.30 Wib di dalam rumah yang berada di Dsn. Krajan Ds. Wonosari Kec. Puger Kab. Jember saksi bersama team dari satreskoba telah menangkap Terdakwa karena telah njual dan mengedarkan narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Saksi yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa tersebut menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu dengan adanya informasi tersebut Saksi bersama dengan teman lainnya melakukan pendalaman penyelidikan dengan melakukan pemantauan di sekitar rumah terdakwa yang berada di Dsn. Krajan Ds. Wonosari Kec. Puger Kab. Jember yang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar jam 17.30 Wib di dalam rumah yang berada di Dsn. Krajan Ds. Wonosari Kec. Puger Kab. Jember berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak di almari yang di dalamnya berisikan 84 (delapan puluh empat) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih @ 0,20 gram dengan jumlah keseluruhan 16,8 gram, 1 (satu) plastic yang berisikan 20 plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih @ 0,32 gram dengan jumlah berat bersih 6,4 (enam koma empat) gram, 1 (satu) plastic yang berisikan 3 (tiga) plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih @ 1 (satu) gram dengan jumlah keseluruhan 3 (tiga) gram dan 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 9,52 gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang di ketahui bernama SLIMIN, Umur 45 tahun Alamat Ds. Karang bayat Ds. Sumberbaru Kab. Jember dengan cara dikenalkan oleh saksi ABD HALIS yang selanjutnya setelah berkomunikasi kemudian di minta untuk datang kerumahnya yang berada di Bangkalan – Madura untuk mengambil dan menerima narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya setelah terdakwa dan saksi ABD HALIS bersama – sama berangkat ke rumah saksi SLIMIN yang berada di Bangkalan – Madura untuk menerima dan membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi SLIMIN sebanyak 1 (satu) plastic klip dengan berat sekitar 100 (seratus) gram / 1 ons yang di beli dengan keuangan sebesar Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) namun baru terbayarkan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi SLIMIN adalah dengan maksud untuk di jual dan diedarkan kembali dengan cara pembeli menghubungi terdakwa terlebih dahulu yang selanjutnya memesan narkoba

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jmr



jenis sabu yang akan dibeli kemudian sepakat bertemu dengan pembeli di tempat yang telah di sepakati dan setelah bertemu melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi ABD HALIS WADU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan Saksi telah bersama – sama dengan terdakwa membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu bersama dengan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 07.00 Wib di rumah saksi SLIMIN yang berada di Madura sebanyak 1 (satu) ons yang di beli dengan memberikan uang muka / DP sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi SLIMIN sebanyak 4 (empat) kali pertama sebanyak 20 gram, yang kedua sebanyak 10 gram ketiga kalinya saksi SLIMIN yang menyerahkan kepada terdakwa SOLCHAN sebanyak 7 gram dan yang ke empat sebanyak 1 ons;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menguasai narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar jam 17.30 Wib di dalam rumah yang berada di Dsn. Krajan Ds. Wonosari Kec. Puger Kab. Jember Terdakwa telah ditangkap karena telah diduga membeli, menjual, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan 1 jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi SLIMIN, Umur sekitar 45 tahun, Alamat Ds. Karang Bayat Kec. Sumberbaru Kab. Jember sebanyak 1 (satu) ons yang di beli dengan keuangan sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) namun baru membayar



sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi (DP) dengan cara awalnya terdakwa di tawari oleh saksi ABD HALIS yang kemudian menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya bisa menurunkan barang (sabu) tanpa modal karena terdakwa tertarik dengan penawarannya tersebut yang kemudian terdakwa di ajak menuju ke Bangkalan – Madura untuk menemui saksi SLIMIN, karena terdakwa tidak kenal dengan saksi SLIMIN yang berbicara langsung adalah saksi ABD HALIS, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi ABD HALIS yang kemudian langsung di serahkan kepada saksi SLIMIN, setelah itu saksi SLIMIN menyerahkan 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 (satu) ons yang kemudian terdakwa bersama dengan saksi ABD HALIS pulang kembali ke Jember;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi SLIMIN pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 07.00 Wib di rumah saksi SLIMIN yang berada di Bangkalan – Madura dan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian narkoba jenis sabu tersebut disimpan di rumah bapak terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Krajan Ds. Wonosari Kec. Puger Kab. Jember;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) plastic klip dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) plastic klip dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) plastic klip dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara pembeli menghubungi terdakwa yang kemudian memesan narkoba jenis sabu yang akan di beli setelah itu sepakat bertemu di tempat yang telah di sepakati dan setelah bertemu kemudian melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saksi SLIMIN untuk di jual kembali dengan cara memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian yakni dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan 1 (satu) gram, yakni dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) sudah mengemas sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) plastic klip, dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sudah mengemas sebanyak 30 (tiga puluh) plastic klip dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 1 (satu) gram sudah mengemas sebanyak 10 (sepulu) plastic klip dan sisanya masih belum pecah / kemas;

- Bahwa yang menyimpan narkoba jenis sabu dikamar rumah bapak terdakwa yang berada di Dsn. Krajan Ds. Wonosari Kec. Puger Kab. Jember dan yang di temukan petugas di almari kamar rumah yang berada di Dsn. Krajan RT 02 RW 04 Ds. Wonosari Kec. Puger Kab. Jember adalah terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 87 plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih @ 0,20 gram dengan jumlah keseluruhan sebanyak 17,4 gram;
2. 20 plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih @ 0,32 gram dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6,4 gram;
3. 3 plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih @ 1 (satu) gram dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3 gram;
4. 1 (Satu) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 9,52 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar jam 17.30 Wib di dalam rumah yang berada di Dsn. Krajan Ds. Wonosari Kec. Puger Kab. Jember Terdakwa telah ditangkap karena telah diduga membeli, menjual, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan 1 jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan setelah di lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak di almari yang di dalamnya berisikan 84 (delapan puluh empat) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih @ 0,20 gram dengan jumlah keseluruhan 16,8 gram, 1 (satu) plastic yang berisikan 20 plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih @ 0,32 gram dengan jumlah berat bersih 6,4 (enam koma empat) gram, 1 (satu) plastic yang berisikan 3 (tiga) plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih @ 1 (satu) gram dengan jumlah keseluruhan 3 (tiga) gram dan 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 9,52 gram;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi SLIMIN, Umur sekitar 45 tahun, Alamat Ds. Karang Bayat Kec. Sumberbaru Kab. Jember sebanyak 1 (satu) ons yang di beli dengan keuangan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) namun baru membayar sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi (DP) dengan cara awalnya terdakwa di tawari oleh saksi ABD HALIS yang kemudian menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya bisa menurunkan barang (sabu) tanpa modal karena terdakwa tertarik dengan penawarannya tersebut yang kemudian terdakwa di ajak menuju ke Bangkalan – Madura untuk menemui saksi SLIMIN , karena terdakwa tidak kenal dengan saksi SLIMIN yang berbicara langsung adalah saksi ABD HALIS, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi ABD HALIS yang kemudian langsung di serahkan kepada saksi SLIMIN, setelah itu saksi SLIMIN menyerahkan 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 (satu) ons yang kemudian terdakwa bersama dengan saksi ABD HALIS pulang kembali ke Jember;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi SLIMIN pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 07.00 Wib di rumah saksi SLIMIN yang berada di Bangkalan – Madura dan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian narkoba jenis sabu tersebut disimpan di rumah bapak terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Krajan Ds. Wonosari Kec. Puger Kab. Jember;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) plastic klip dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) plastic klip dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) plastic klip dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara pembeli menghubungi terdakwa yang kemudian memesan narkoba jenis sabu yang akan di beli setelah itu sepakat bertemu di tempat yang telah di sepakati dan setelah bertemu kemudian melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saksi SLIMIN untuk di jual kembali dengan cara memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian yakni dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, $\frac{1}{2}$ (setengah) gram

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jmr



dan 1 (satu) gram, yakni dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) sudah mengemas sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) plastic klip, dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sudah mengemas sebanyak 30 (tiga puluh) plastic klip dan dengan berat 1 (satu) gram sudah mengemas sebanyak 10 (sepulu) plastic klip dan sisanya masih belum pecah / kemas;

- Bahwa yang menyimpan narkoba jenis sabu dikamar rumah bapak terdakwa yang berada di Dsn. Krajan Ds. Wonosari Kec. Puger Kab. Jember dan yang di temukan petugas di almari kamar rumah yang berada di Dsn. Krajan RT 02 RW 04 Ds. Wonosari Kec. Puger Kab. Jember adalah terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan orang perorangan tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Solechan Bin Suraji yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana surat dakwaan, Terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona* dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, maka



Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya hak atau wewenang yang sah pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan norma maupun undang-undang atau peraturan yang berlaku, dan dalam perkara in casu peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau wewenang yang sah yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas adalah antara lain perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” sudah cukup jelas maka Majelis Hakim tidak perlu menjabarkannya;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Jmr



terdapat 147 (seratus empat puluh tujuh) zat atau obat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang termasuk ke dalam Narkotika golongan I. Dalam urutan ke-61 lampiran tersebut tercantum zat *metamfetamina* yang termasuk ke dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar jam 17.30 Wib di dalam rumah yang berada di Dsn. Krajan Ds. Wonosari Kec. Puger Kab. Jember Terdakwa telah ditangkap karena telah diduga membeli, menjual, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak di almari yang di dalamnya berisikan 84 (delapan puluh empat) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih @ 0,20 gram dengan jumlah keseluruhan 16,8 gram, 1 (satu) plastic yang berisikan 20 plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih @ 0,32 gram dengan jumlah berat bersih 6,4 (enam koma empat) gram, 1 (satu) plastic yang berisikan 3 (tiga) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih @ 1 (satu) gram dengan jumlah keseluruhan 3 (tiga) gram dan 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 9,52 gram;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi SLIMIN, Umur sekitar 45 tahun, Alamat Ds. Karang Bayat Kec. Sumberbaru Kab. Jember sebanyak 1 (satu) ons yang di beli dengan keuangan sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) namun baru membayar sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi (DP) dengan cara awalnya terdakwa di tawari oleh saksi ABD HALIS yang kemudian menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya bisa menurunkan barang (sabu) tanpa modal karena terdakwa tertarik dengan penawarannya tersebut yang kemudian terdakwa di ajak menuju ke Bangkalan – Madura untuk menemui saksi SLIMIN, karena terdakwa tidak kenal dengan saksi SLIMIN yang berbicara langsung adalah saksi ABD HALIS, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi ABD HALIS yang kemudian langsung di serahkan kepada saksi SLIMIN, setelah itu saksi SLIMIN menyerahkan 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1 (satu) ons yang kemudian terdakwa bersama dengan saksi ABD HALIS pulang kembali ke Jember;



Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi SLIMIN pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 07.00 Wib di rumah saksi SLIMIN yang berada di Bangkalan – Madura dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian narkotika jenis sabu tersebut disimpan di rumah bapak terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Krajan Ds. Wonosari Kec. Puger Kab. Jember;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual 1 (satu) plastic klip dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) plastic klip dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) plastic klip dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara pembeli menghubungi terdakwa yang kemudian memesan narkotika jenis sabu yang akan di beli setelah itu sepakat bertemu di tempat yang telah di sepakati dan setelah bertemu kemudian melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saksi SLIMIN untuk di jual kembali dengan cara memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian yakni dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan 1 (satu) gram, yakni dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) sudah mengemas sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) plastic klip, dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sudah mengemas sebanyak 30 (tiga puluh) plastic klip dan dengan berat 1 (satu) gram sudah mengemas sebanyak 10 (sepuluh) plastic klip dan sisanya masih belum pecah / kemas;

Menimbang, bahwa yang menyimpan narkotika jenis sabu dikamar rumah bapak terdakwa yang berada di Dsn. Krajan Ds. Wonosari Kec. Puger Kab. Jember dan yang di temukan petugas di almari kamar rumah yang berada di Dsn. Krajan RT 02 RW 04 Ds. Wonosari Kec. Puger Kab. Jember adalah terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari membeli kepada seseorang yang bernama SLIMIN yang maksud dan tujuannya adalah untuk dijual kembali kepada orang lain yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu serta Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki, menjual, ataupun membeli narkotika jenis sabu tersebut, dengan demikian maka Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak menjual narkotika golongan I



bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 87 plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih @ 0,20 gram dengan jumlah keseluruhan sebanyak 17,4 gram;
2. 20 plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih @ 0,32 gram dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6,4 gram;



3. 3 plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih @ 1 (satu) gram dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3 gram;
4. 1 (Satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,52 gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SOLECHAN bin SURAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 87 plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih @ 0,20 gram dengan jumlah keseluruhan sebanyak 17,4 gram;
- 20 plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih @ 0,32 gram dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6,4 gram;
- 3 plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih @ 1 (satu) gram dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3 gram;
- 1 (Satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 9,52 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., dan Rr. Diah Poernomojekti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Faisal Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H..

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Panitera Pengganti,

Karno, S.H.